



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara

EVA SARILATIFAH, bertempat tinggal di Jalan Swadaya 1 Nomor 49, RT. 01 RW. 09, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amos Cadu Hina, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Amos Cadu Hina, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Wirajasa 2 Blok M Nomor 8, Waringin Permai, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2017; Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding I/ Terbanding II;

L a w a n

1. **REZA OKTAWAN**, bertempat tinggal di Gang PORRA Nomor 40, RT. 009/RW. 017, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I;
2. **ROMY CHANDRA**, bertempat tinggal di Gang PORRA Nomor 40, RT. 009/RW. 017, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II;
3. **TAUFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Prof. DR. Soepomo Nomor 45 H, Tebet, Jakarta Selatan;
Termohon Kasasi III semula Tergugat III/Terbanding III;
4. **M. ISNAINI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Soepomo Nomor 45 H, Tebet, Jakarta Selatan;
Termohon Kasasi IV semula Tergugat IV/Terbanding IV;
5. **NOTARIS PPAT, SUBANDI PARTO, SH, MBA**, bertempat tinggal di Jalan Prof. DR. Soepomo Nomor 45 H, Tebet, Jakarta Selatan;
Termohon Kasasi V semula Tergugat V/Terbanding V

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Cisanggiri II Nomor 16, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi VI semula Tergugat VI/Terbanding
VI/Pembanding;

- PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Cq. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG JATI NEGARA BARAT**, , yang diwakili oleh Eman Suherman selaku *Senior Vice President* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwadi, S.H., dan kawan-kawan, *Department Head* pada *Department Business & Asset Litigation Legal Group* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Gatot Subroto Kavling 36-38, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;
Termohon Kasasi VII semula Tergugat VII/Terbanding VII/Pembanding II;

D a n

- NOTARIS PPAT, RISBERT, SH**, berkantor di Kompleks Wijaya Graha Puri Blok F/62.A. Jalan Wijaya II, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi I semula Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;
- KJPP ROMULO-CHARLIE & REKAN (Licensed Property Appraisal)**, berkedudukan di Gedung Panca Tunggal Lt. 3, Jalan Cikini Raya Nomor 91 F, Jakarta Pusat, 10330;
Turut Termohon Kasasi II semula Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**, yang diwakili oleh Plt. Kepala Kantor Masyhuri, A.Ptnh, M.H., berkedudukan di Jalan H. Alwi Nomor 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ignatius Ardi Susanto, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasasi Sidang banding Pengadilan Pertanahan, beralamat di
Jalan H. Alwi Nomor 99 Tanjung Barat, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017;
Turut Termohon Kasasi III semula Turut Tergugat III/Turut
Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Notaris/PPAT Putu Asti Nurtjahjati, SH; dengan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 29 Tahun 2012, adalah Perbuatan Melawan Hukum karena itu harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor 2756 milik Penggugat sebagai jaminan pada Bank Mandiri Cabang Jati Negara Barat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena itu harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat VII mengajukan Sertifikat Hak Milik Penggugat yang telah dibalik nama ke Tergugat I untuk mengajukan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan Akte Notaris PPAT Risbet dengan Nomor 129 Tahun 2012 adalah Perbuatan Melawan Hukum karena itu harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat III, VI dan V yang menyerahkan dan kurang kehati-hatiannya sehingga menyerahkan dokumen yang berupa Sertifikat Hak Milik Penggugat ke Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan hukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat VII untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut.

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Selain itu Penggugat juga sangat dirugikan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) yaitu kerugian berupa tidak bisa menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2756 dengan Gambar Situasi Nomor 3214/1984. seluas 288 M². atas nama Penggugat yang terietak di Jalan Swadaya 1 Nomor 49, Rt.01, Rw.09, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut;
9. Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat I telah diperintah oleh Tergugat VII untuk melakukan *appraisal* terhadap bangunan dan tanah Hak Milik Penggugat. karena itu Turut Tergugat I harus tunduk pada Keputusan Pengadilan ini;
10. Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat II telah diperintah oleh Tergugat VII. untuk melakukan Akte Pemberian hak Tanggungan terhadap bangunan dan tanah Hak Milik Penggugat. karena itu Turut Tergugat I harus tunduk pada Keputusan Pengadilan ini;
11. Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat III sebagai lembaga yang berwenang melakukan administrasi pencatatan, kepemilikan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka karena itu harus tunduk pada putusan pengadilan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;
13. Atau Maielis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 687/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 9 September 2015, yang amarnya

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat VII tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Notaris/PPAT Putu Asti Nurtjahjati, SH; dengan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 29 Tahun 2012, adalah Perbuatan Melawan Hukum karena itu harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor 2756 milik Penggugat sebagai jaminan pada Bank Mandiri Cabang Jati Negara Barat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena itu harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat III, VI dan V yang menyerahkan dan kurang kehati-hatiannya sehingga menyerahkan dokumen yang berupa Sertifikat Hak Milik Penggugat ke Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI membayar biaya perkara sebesar Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.DKI tanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 687/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atasannya, untuk diterbitkan pada hari ini, tanggal 10 Oktober 2018, sebagai berikut: putusan di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 272/PDT/2017/PT.DKI Jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 687/Pdt.G/2014/PN.Jak.Sel adalah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil alih dan mengadili sendiri perkara *a quo*;
4. Mengabulkan tuntutan pemohon Kasasi/dh Pembanding/Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan yaitu:
 - 4.1. Mengabulkan gugatan Pemohon/dh Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
 - 4.2. Menyatakan hukum bahwa tindakan jual beli antara Pembanding/Penggugat dengan Termohon I/dh. Terbanding I/Tergugat I melalui Notaris/PPAT Putu Asti Nurtjahjati, S.H., dengan akte jual beli (AJB) Nomor 29 Tahun 2012 adalah perbuatan melawan hukum;
 - 4.3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Termohon I/Terbanding I dh.Tergugat I mengajukan Sertifikat Hak Milik nomor 2756 milik Pembanding/Penggugat sebagai jaminan pada Bank Mandiri cabang jati Negara Barat adalah perbuatan melawan hukum karena itu harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
 - 4.4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Termohon VII/Terbanding VII/Tergugat VII mengajukan Sertifikat Hak Milik Pemohon/dh Pembanding/Penggugat yang telah balik nama ke Termohon I/dh. Terbanding I/Tergugat I untuk mengajukan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan akte Notaris PPAT Risbet dengan Nomor 129 tahun 2012 adalah perbuatan melawan hukum karena itu harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon IV/dh. Terbanding VI/Tergugat VI dan Termohon V/dh. Terbanding V/Tergugat V yang menyerahkan dan kurang kehati-hatiannya sehingga menyerahkan dokumen yang berupa Sertifikat Hak Milik Pembanding/Penggugat ke Termohon I/dh. Terbanding I/dh. Tergugat I dan Termohon II/dh. Terbanding II/dh. Tergugat II adalah tidak sah dan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 4.6. Menyatakan hukum dan memerintahkan Termohon I/dh. Terbanding I/dh. Tergugat I dan Terbanding VII/dh. Tergugat VII untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Pemohon/dh. Pembanding/dh. Penggugat tersebut, baik dilakukan secara sukarela maupun secara paksaan melalui aparat negara;
- 4.7. Selain itu Pemohon/dh. Pembanding/Penggugat juga sangat dirugikan dengan adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yaitu kerugian berupa tidak bisa menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2756 dengan gambar situasi Nomor 3124/1984, seluas 288 M², atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Swadaya 1 Nomor 49, RT.01/RW. 09, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terbanding/dh. Tergugat;
- 4.8. Menghukum Para Termohon/dh. Para Terbanding/Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Pembanding/Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut;
- 4.9. Menyatakan hukum bahwa Turut Termohon/dh. Turut Terbanding/dh. Turut Tergugat I telah diperintah oleh Termohon III/dh. Terbanding VII/Tergugat VII untuk melakukan *appraisal* terhadap bangunan dan tanah hak milik Pemohon/dh. Pembanding/Penggugat, karena itu Turut Termohon/dh. Turut Terbanding I/dh. Turut Tergugat I harus tunduk pada keputusan Pengadilan ini;
- 4.10. Menyatakan hukum bahwa Turut Termohon II/dh. Turut Terbanding II/Turut Tergugat II telah diperintah oleh Termohon/dh. Terbanding VII/Tergugat VII untuk melakukan Akte pemberiah hak tanggungan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tunduk pada Keputusan Pengadilan ini;

4.11. Menyatakan hukum bahwa Turut Termohon III/dh. Turut Terbanding III/Tergugat III sebagai lembaga yang berwenang melakukan administrasi pencatatan, kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, maka karena itu harus tunduk pada putusan Pengadilan ini;

4.12. Menghukum Para Termohon/dh. Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi VII telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 November 2017 dan Turut Termohon Kasasi III mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Oktober 2017 kontra memori kasasi tanggal 20 November 2017 dan 15 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat VII Bank Mandiri dalam menerima agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2756 sebagai jaminan atas perjanjian kredit telah sesuai dengan prosuderal, yaitu benda jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2756 sudah atas nama Tergugat I Reza Oktawan selaku debitur, sehingga pembebanan hak tanggungan telah sah, dengan demikian permohonan kasasi pemohon tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EVA SARILATIFAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung sebagai
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EVA SARILATIFAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1070 K/Pdt/2018